

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

Paparan adalah bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian. Dimana dalam bagian ini akan di paparkan seluruh data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Setelah peneliti melakukan penelitian di desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri, dengan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut merupakan paparan data terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan judul "Pelaksanaan Konsep *Muasyarah Bi al-Ma'ruf* pada Pasangan Suami Istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan " :

1. Deskripsi Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Desa Panglegur adalah salah satu desa di Kecamatan Tlanakan, Batas Desa Panglegur sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa jelmak Kec.Pamekasan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukek Kec.Tlanakan; dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Panempan Kec.Pamekasan. Secara Administrasi Desa Panglegur terletak sekitar 13.5 Km dari ibu kota Kecamatan Tlanakan, kurang lebih 36 Km dari Kabupaten Pamekasan. Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Panglegur terdiri atas 4 Dusun yang meliputi Dusun

Pandan; kramat; Pangloros; dan Glaggah. Luas wilayah Desa Panglegur secara keseluruhan menurut jenis penggunaannya dibagi sebagai berikut: Permukiman Umum: 63,36 ha; Sawah Pertanian untuk Sawah Irigasi: 112 ha, Sawah Tanah Hujan: 46 ha; Perkebunan rakyat: 4 ha; Ladang/Tegalan: 63 ha; Bangunan Perkantoran: 5 ha, Sekolah: 4 ha; dan Lapangan Bola Voly / Basket: 2 ha. Luas total 299.46 Ha¹.

Jumlah penduduk Desa Panglegur 4.985 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.369 jiwa dan perempuan 2.616 jiwa, jumlah kepala keluarga 1103 KK. Sebagian besar masyarakat Panglegur beragama islam. Secara *cultural*, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat islam mendominasi agama di dusun-dusun Panglegur².

Pemerintahan Desa Panglegur merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas 4 dusun. Kepemimpinan Desa Panglegur lama dipimpin oleh H.Siddiq setelah itu dipimpin oleh Sukianto dan setelah itu kepemimpinan jabatan kepala desa dipegang oleh H.Mista'i sampai sekarang³.

2. Pelaksanaan Konsep Muasyarah Bi al-Ma'ruf pada Pasangan Suami Istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

¹Profil Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, www.desapanglegur.com, diakses 30 april 2023

²Profil Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, www.desapanglegur.com, diakses 30 april 2023

³Profil Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, www.desapanglegur.com, diakses 30 april 2023

Pasangan suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pernikahan. Pernikahan adalah jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Bahagia adalah keadaan yang diliputi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawadah*), rasa kasih sayang (*rahmah*). Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan rumah tangga yang bahagia. Tentu banyak cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mewujudkannya. Salah satunya yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* sebagai konsep dalam membina rumah tangga, berlandaskan firman Allah SWT dalam surah an-nisa' ayat 19 dengan redaksi "*Wa'asyiruhunna bi al-Ma'ruf*",

Mu'asyarah bi al-ma'ruf memiliki makna yang luas karena banyaknya mufasir yang menafsirkannya. Dari bermacam makna tersebut secara umum *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berarti kebersamaan antara dua belah pihak yang dijalani atas dasar kebaikan. Maka dalam rumah tangga dua belah pihak tersebut merujuk kepada suami dan istri.

Banyak yang mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah menikah, setelah akad nikah diucapkan maka antara suami dan istri memiliki hak kewajiban dan peran masing-masing yang terjalin dalam sebuah rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tentu tidaklah mudah, karena setiap manusia itu berbeda dari segi sifat, karakter, ambisi dll. Dengan begitu pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam setiap rumah tangga juga tentu berbeda.

Pada bagian ini beberapa wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan.

Wawancara pertama dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat, yaitu bapak Rifki, berikut hasil wawancaranya:

"Menurut saya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Contohnya tidak menyakiti pasangan dengan tindakan atau ucapan, suami membantu dalam urusan rumah tangga, dan istri membantu mencari nafkah jika ekonomi suami sulit"⁴

Dari penjelasan di atas bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Di dalam rumah tangga, perbuatan baik itu bermacam-macam diantaranya adalah tidak menyakiti hati pasangan, suami dan istri saling membantu dalam urusan rumah tangga dan masalah nafkah jika ada kesulitan. Contoh perbuatan baik yang disebutkan diatas adalah upaya agar rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri menjadi keluarga yang bahagia.

Perbuatan baik tersebut merupakan kriteria-kriteria dalam bermu'asyarah *bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga agar menciptakan keluarga yang bahagia. Selaras dengan itu, bapak Aziz yang merupakan tokoh masyarakat juga menyampaikan pendapatnya tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu:

"Berbicara mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Pengertian sederhananya selama saya pahami selama ini, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah hubungan timbal balik, maksudnya suami memperlakukan baik istri dan istri memperlakukan baik suami sebagai mana mestinya. Misalkan suami menafkahi istri, istri taat kepada suami. Kan *mu'asyarah* itu salah satu maksudnya adalah musawarah dan *bi al-ma'ruf* itu dalam kebaikan, selain itu juga makna yang lebih general adalah hubungan timbal balik, saling memperlakukan baik pasangan dalam perkawinan"⁵

Menurut pandangan bapak Aziz, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah hubungan yang bersifat timbal balik dalam hal kebaikan, jadi bukan hanya istri saja yang memperlakukan baik suami, tapi suami juga harus memperlakukan istri secara baik. Salah satu contoh kriteria *mu'asyarah bi*

⁴Rifki , Tokoh Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 April 2023)

⁵Aziz, Tokoh Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 25 April 2023)

al-ma'ruf yang di sampaikan beliau adalah suami memberikan nafkah kepada istri dan istri taat kepada suami, dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang disampaikan beliau adalah melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* secara timbal balik antara suami dan istri.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai tokoh agama setempat yaitu kiai Junaidi, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Perkawinan itu kan bertujuan agar setiap pasangan dapat meraih kebahagiaan, biasanya orang menggambarkan kebahagiaan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah, ini saya ambil arti secara umumnya. Kebahagiaan itu harus diraih, dan banyak cara untuk meraihnya. Dan salah satu caranya adalah harus menjaga etika, dan etika yang dimaksud itu ya *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Menurut saya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* memiliki makna yang luas, meski jika di terjemahkan hanya memiliki makna "hubungan antara dua belah pihak dengan kebaikan", tetapi *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menurut saya adalah hubungan antara dua belah pihak yang bisa saling menghargai, bersopan santun, berbuat adil, menjaga sikap, tidak ada kekerasan, menjaga dari perbuatan yang dibenci oleh pasangan. Oleh karena itu menurut saya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah patokan utama dalam berumah tangga, yang merupakan kewajiban bersama dalam menjalankannya, ada sebagian pendapat bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah kewajiban suami kepada istri, mungkin pendapat tersebut berdasar pada surah an-nisa ayat 19, yang memang "*Wa'ayiruhunna bi a-ma'ruf*" bermakna "dan pergaulilah mereka (istri-istimu) dengan cara yang patut"⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada kiai junaidi selaku tokoh agama, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* bukan hanya bermakna hubungan antara dua belah pihak dengan dasar kebaikan tapi hubungan antara dua belah pihak yang bisa saling menghargai, bersopan santun, berbuat adil, menjaga sikap, tidak ada kekerasan, menjaga dari perbuatan yang dibenci oleh pasangan. Dimana *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan kewajiban bersama dalam menjalankannya.

Lalu beliau menambahkan:

“Indikator yang dilakukan agar mencapai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu banyak sekali, meskipun begitu tujuan tetap sama, yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Lalu setiap pasangan itu harus menerapkan prinsip seimbang agar tak setimpang dalam menjalankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu. Jadi menurut saya pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu tergantung setiap pasutri ya, mau menggunakan cara bagaimana asalkan

⁶Junaidi, Tokoh Agama Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 18 April 2023)

baik dan harus seimbang dalam menjalankannya, misalkan suami itu bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, ya istri itu harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu jangan main HP terus”⁷

Dari penjelasan tersebut, gambaran pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* di desa panglegur sangat beragam, sebab setiap keluarga pasti memiliki kriteria tersendiri untuk memperlakukan pasangan dan membangun keluarga bahagia, dan prinsip yang digunakan untuk melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah prinsip keseimbangan tanpa ada ketimpangan antara suami dan istri. Hal itu dikuatkan dengan hasil observasi dan wawancara kepada pasangan suami istri di desa panglegur bahwa setiap keluarga memiliki kriteria tersendiri dalam menjalankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Wawancara pertama dilakukan kepada pasangan suami istri, yaitu bapak Yusri dan Miftah, dimana keduanya memulai hubungan dari pacaran lalu menikah. Bapak Yusri menyampaikan:

“muasyarah bi al-ma'ruf tentu saya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena saya yang hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan khilaf, dalam rumah tangga Saya selalu mengusahakan untuk selalu mewujudkan kebutuhan istri, memberikan nafkah, bersama-sama mendidik anak, memuliakan istri dengan ucapan yang tidak menyakitinya dan selalu sabar menghadapi istri yang sedang emosi. Karna dari awal saya memilihnya untuk dijadikan istri, saya berjanji membahagiakannya dalam situasi dan kondisi apapun. Saya selaku suami, tentu ingin keluarga kecil saya menjadi keluarga yang bahagia, dalam hal kebutuhan biologis, ya sewajarnya saja, melakukan dengan baik tanpa paksaan dan Hubungan dengan anggota keluarga tetangga juga berjalan baik.”⁸

Selaras dengan itu ibu Miftah menyampaikan:

“Saya istri dan juga ibu beranak satu, dari awal pernikahan sampai sekarang, saya selalu merasa dimuliakan oleh suami. Sebelum awal pernikahan saya diberi wejangan oleh ibu, untuk taat dan patuh kepada perintah suami. Suami sebagai laki-laki yang sepenuh hati saya cinta dan sayangi, semaksimal mungkin saya akan memperlakukannya dengan baik, saya akan menjadi istri yang Sholehah untuknya dan menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Saya lakukan sepenuh hati untuk mengurus segala kebutuhannya, baik yang jasmani dan rohani. Menikah dengannya merupakan impian yang Allah wujudkan, tentu tidak akan sia-siakan.

⁷Junaidi, *Wawancara Langsung*

⁸Yusri, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 27 April 2023)

Tapi disamping itu, pertengkaran, perdebatan, atau perbedaan pendapat pasti akan terjadi, disini saya belajar bahwa menikah bukanlah hal yang senang-senang saja meskipun menikah dengan orang yang kita cintai, dalam hubungan biologis itu kan sudah kewajiban suami istri yakita melakukannya tanpa ada paksaan, jika salah satunya tidak mau ya harus mengerti dan memaklumi, sehingga tidak paksaan.”⁹

Dari hasil wawancara kepada pasangan suami istri bapak Yusri dan ibu Miftah, dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya sama-sama melaksanakan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan cara yang berbeda, dengan mewujudkan prinsip timbal balik. Dalam aspek psikologisnya Bapak Yusri mengupayakan kebahagiaan istri dengan mewujudkan kebutuhan istri, memberikan nafkah, bersama-sama mendidik anak, memuliakan istri dengan ucapan yang tidak menyakitinya dan selalu sabar menghadapi istri yang sedang emosi. ibu Miftah mengupayakan kenyamanan suami dengan selalu patuh terhadap perintahnya, mengurus segala kebutuhannya, menjadi istri Sholehah dan ibu yang baik. Dalam aspek biologis dan aspek sosiologis keduanya juga menjalaninya dengan baik, sehingga ketiga aspek tersebut terpenuhi dalam rumah tangga Bapak Yusri dan ibu Miftah

Selanjutnya saya mewawancarai pasangan suami istri bapak Dahlan dan ibu Lut. Bapak dahlan menyampaikan:

“Alhamdulillah keluarga kami berjalan dengan baik dan harmonis karena kami berdua sama-sama ada upaya yg sangat kuat untuk memperbaiki diri dengan banyak mencontoh pada akhlak Baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarga Beliau. Di antara bentuk *mu'ayarah bil-ma'ruf* yang sudah saya terapkan dalam rumah tangga saya adalah tidak menyakiti fisik ataupun psikis, memberikan keluasaan nafkah, saling memenuhi dalam relasi seksual, saling menghargai dan menghormati, masing-masing berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian. Saya yang bekerja dari pagi sampai Maghrib, tentu tidak bisa membantu dalam mengurus dua anak saya, semua diurus oleh istri, jadi semaksimal mungkin saya memberikan nafkah yang cukup dan tempat tinggal yang layak untuk istri, untuk keluarga kecil saya, kalau persolan nafkah batin, ya saya kan juga butuh, bisa dijadikan penghilang stres dan capek akibat kerja, dalam aspek

⁹Miftah, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 27 April 2023)

sosiologisnya saya kurang berbaur dengan tetangga, karna kalau siang hari saya kerja, dan cuma libur hari minggu, kalau malam waktunya saya istirahat tetangga juga pada tidur”¹⁰

Selaras dengan penyampaian bapak Dahlan, ibu Lut selaku istri menyampaikan:

“Sebagai istri saya harus selalu taat kepada suami dalam keadaan apapun selama hal itu dalam kebaikan dan tidak menyimpang syari'at, saya selalu menjaga kehormatan suami, misal tidak mengumbar aibnya kepada orang lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, suami istri sebaiknya menyelesaikannya dengan kepala dingin dan menghindari mengambil sikap ketika sedang dalam emosi, karena hal itu hanya akan mengundang amarah dan tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, ketika ada masalah diusahakan diselesaikan secara tertutup antara dua pihak suami istri saja, tidak perlu melibatkan orang lain selama masalah tersebut masih bisa diselesaikan secara berdua, apalagi sampai-sampai melibatkan kedua orang tua masing-masing, karena hal itu hanya akan memperumit keadaan dan masalah akan semakin membesar dan semakin sulit untuk diselesaikan, dalam kebutuhan biologis kami menjalani secara baik, tanpa ada paksaan sehingga sama-sama menikmati dan hubungan tetangga berjalan dengan baik, interaksinya juga bagus”¹¹

Hasil wawancara dari pasangan suami istri bapak dahlan dan ibu Lut itu bahwa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang sudah dijalankan oleh bapak dahlan dalam rumah tangganya adalah tidak menyakiti fisik ataupun psikis, memberikan keluasan nafkah, saling memenuhi dalam relasi seksual, saling menghargai dan menghormati, masing-masing berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian. Sedangkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh ibu Lut dalam rumah tangganya adalah selalu taat kepada suami dalam keadaan apapun selama hal itu dalam kebaikan dan tidak menyimpang syari'at, menjaga kehormatan suami misalkan dengan tidak mengumbar aibnya kepada orang lain. Jadi keduanya sama-sama mengupayakan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan banyak mencontoh pada akhlak Baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada masalah dalam rumah tangga, suami istri sebaiknya menyelesaikannya dengan kepala dingin dan menghindari mengambil sikap ketika sedang dalam emosi, karna hanya akan memperburuk masalah dan diupayakan masalah tersebut

¹⁰Dahlan, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 20 April 2023)

¹¹Lut, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 20 April 2023)

tidak melibatkan orang lain, terutama kedua orang tua dikhawatirkan masalah akan semakin besar dan sulit untuk diselesaikan.

Wawancara ketiga dilakukan kepada bapak Muhammad dan ibu Ju. Bapak Muhammad menyampaikan:

”Saya kurang mengerti mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu, berhubung kata adek *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah berbuat baik kepada pasangan, tentu saya melakukannya, saya sudah sekitar 20 tahun menikah dan dikarunia tiga orang anak, selama ini ya saya itu bekerja untuk istri dan anak, untuk makan dan memenuhi keperluan rumah tangga. Untuk bersikap kepada istri saya usahakan selalu baik, dalam 20 tahun ini pastilah terjadi pertengkaran, tapi saya tidak sampai main tangan, cuman marah-marah saja, kalau sekarang sudah jarang, sudah tua sudah punya anak tiga, malu sama anak, tapi kalo masalah perbedaan pendapat itu tetap ada, ya saya sebagai suami harus mengerti dan sering mengalah kepada istri biar gak ribet, ikut-ikutan istri aja, soalnya kalo saya makan sama istri kalo saya sakit istri yang rawat, untuk masalah biologis, jujur saja sudah jarang, saya sudah merasa saya sudah tua, paling cuma satu bulan satu kali atau dua kali, kadang kalau penyakit lagi kambuh ya tidak sama sekali”¹².

Lalu ibu Ju juga menyampaikan:

“Dari dulu saya selalu memperlakukan suami dengan baik, menghormatinya, mentaatinya, menjadi ibu rumah tangga yang kompeten, karna saya tidak bekerja, segala urusan rumah tangga dan anak saya yang kerjain, suami cuma bekerja sesekali bantu ngurus anak. Tapi kadang saya juga membantah, marah kepada suami, ya mau gimana lagi, pasti saya ada yang dikeluhkan dan kadang suami gak memahami saya, tapi gak sampai bertengkar hebat ya cuma adu argumen, untuk masalah nafkah, Alhamdulillah suami memberikannya dengan baik saya seorang ibu rumah tangga mau dapat uang dari mana untuk belanja kalau tidak minta ke suami, kalau masalah hubungan dengan tetangga Alhamdulillah baik, kebetulan semua tetangga saya disini masih ada ikatan keluarga”¹³.

Hasil wawancara dari pasangan suami istri bapak Muhammad dan ibu Ju, dapat disimpulkan bahwa konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* diusahakan selalu di laksanakan, tapi adakalanya pertengkaran, perbedaan pendapat yang menghambat proses pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, tapi keduanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk saling

¹²Muhammad, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 25 April 2023)

¹³Ju, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 25 April 2023)

berbuat baik kepada pasangan masing-masing, selain itu pasangan ini juga selalu berusaha untuk saling memenuhi tiga aspek baik biologis, psikologis, sosiologis.

Wawancara keempat dilakukan kepada pasangan suami istri bapak Irwan dan ibu Fifi, hasil dari wawancara ini adalah:

“Awal nikah punya anak satu hubungan saya dengan istri baik ya, saya mencintai istri, saya menyayanginya, memperlakukan sebaik mungkin, tapi seiring berjalannya waktu yang namanya rumah tangga kan pasti ada gak cocoknya, ada yang gak sejalan, kalau konflik itu masalah anak mbak, anak nangis dan istri saya lagi capek, saya gak terlalu dekat dengan anak, jadi saya biarin jadilah istri saya ngamuk-ngamuk, kadang saya cuman diem kadang kalau saya juga emosi, sampai adu mulut istri ngamuk-ngamuk gak jelas, saya yakin tetangga pasti denger, kebetulan saya dan istri saya kurang berbaur dengan lingkungan sekitar, jadi interaksi saya sehari-hari cuman dirumah gak ketetangga, meskipun ada tetangga di samping rumah, tapi kayak gak punya, saya juga orang pendatang. Dalam hal biologis Alhamdulillah berjalan baik, namanya juga kebutuhan meskipun sering bertengkar istri saya tetap mau melayani saya”¹⁴.

Lalu hasil wawancara ibu Fifi menyampaikan:

“Seperti pasangan suami istri pada umumnya, saya menghormati suami, patuh, taat. Terjadinya konflik di rumah tangga saya tidak dikasih nafkah, lebih parahnya suami gak ikut-ikut ngurusin anak, alasannya saya gak tau kenapa suami saya kok kayak melantarkan istri dan anaknya, hal itu yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga saya. Apalagi saya kalau lagi capek, dan suami kayak gak punya beban, semua saya keluarin, saya marah sampai ngamuk-ngamuk, saya sadar waktu itu tapi kalau sudah kesal sudah marah saya gak peduli meskipun orang tua atau tetangga denger”¹⁵.

Dari hasil wawancara dalam rumah tangga bapak Irwan dan ibu Fifi menyatakan bahwa pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak berjalan dengan baik, dari tiga aspek yang ada, hanya aspek biologis yang mereka jalani dengan baik, sedangkan aspek psikologis betentangan dengan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* karna suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dengan baik dan suami tidak ikut serta mengurus anak sehingga menyebabkan pertengkar, hal tersebut sudah melenceng dari konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*

¹⁴Irwan, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 6 Mei 2023)

¹⁵Fifi, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 6 Mei 2023)

yang sudah dipaparkan, lalu dari aspek sosiologis pasangan ini juga kurang berbaur dengan tetangga dan masyarakat setempat.

Wawancara kelima dilakukan pada pasangan bapak Muhlis dan ibu Ani, hasil wawancara adalah:

“Selama saya menikah dengan istri saya, saya selalu menyayanginya, memperlakukannya dengan baik, interaksinya juga sama-sama baik, saya bertanggung jawab memberikan istri saya nafkah yang cukup, kalau interaksi dengan tetangga atau masyarakat saya baik, saya orangnya selalu berbaur suka beramah tamah, jadi ke tetangga-tetangga itu udah dekat, apalagi disini Madura yang memang suka berbaur, untuk masalah biologis, saya sudah lama gak melakukannya, bukan karna saya udah gak sayang, tapi saya merasa sudah tua, anak sudah dua”¹⁶

Selaras dengan itu, ibu Ani menyampaikan

“Mungkin kalau ada istri terbahagia, saya juaranya, saya bersyukur dapat suami ya seperti suami saya ini, dia selalu menyayangi saya, selalu bertutur kata lembut, memberikan saya nafkah cukup, dan selalu membantu urusan tangga entah itu memasak, mencuci, nyapu, dan sangat memanjakan anak saya, saya selalu diperlakukan baik oleh suami saya, tapi dalam masalah biologis, suami saya sudah lama tidak memenuhinya, hampir 3 tahun dari kelahiran anak ke 2 saya, saya gak tau apa penyebabnya, saya juga gak ambil masalah, yang penting hidup kami bahagia”¹⁷

Dari hasil wawancara kepada pasangan suami istri bapak Muhlis dan ibu Ani, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang dijalani berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, hal itu karna besarnya rasa cinta dan kasih sayang antar keduanya, meskipun dalam aspek biologis pasangan ini sudah lama tidak melakukannya dan dianggap hubungan dalam hal itu buruk, tapi tidak mempengaruhi dalam interaksinya sehari-hari.

¹⁶Muhlis , Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 6 Mei 2023)

¹⁷Ani, Masyarakat Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 6 Mei 2023)

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Konsep *Mu'asyarah Bi al-Ma'ruf* di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

Pandangan masyarakat tentang pernikahan adalah suatu hal yang sangat serius dan religius, hal itu dikarenakan sangat dekat hubungannya dengan hukum agama serta dari pernikahan tersebut akan terciptanya rumah tangga yang diharapkan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk itu hukum Islam sangat selektif mengatur tentang pernikahan yang tertera dalam fiqh munakat.

Islam mengatur dalam mencari pasangan yang ideal, mengatur tentang khitbah, tentang pernikahan dan yang akan dilalui didalamnya, sampai mengatur talak dan Iddah. Islam sedemikian rupa mengatur dengan stabil tanpa memberatkan ataupun meringankan. Sehingga Islam disebut dengan agama rahmat bagi pemeluknya. Dalam mencari pasangan Islam mengatur untuk mencari pasangan berdasarkan agama. Dalam khitbah hikmah yang terkandung didalamnya adalah agar kedua belah pihak mempunyai peluang untuk mengenal lebih jauh antara satu sama lain, karna kita tau bahwa langkah selanjutnya setelah khitbah adalah pernikahan, dimana diharapkan pernikahan dilakukan satu kali seumur hidup. Dalam pernikahan islam mengatur *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai cara untuk mencapai keluarga bahagia.

Menindak lanjuti tentang pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, peneliti ingin mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa tokoh agama di desa setempat, pertama kiai Wafi:

“*Mu'asyarah bil ma'ruf* itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Karna *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu merupakan pondasi untuk membangun keluarga yang bahagia, kata *ma'ruf* itu bukan hanya bermakna baik semata makanya mengapa digunakan *ma'ruf*

dalam mu'asyarah bi al-ma'ruf tidak menggunakan kata Khair. Dalam mu'asyarah bi al-ma'ruf itu tidak sebatas hanya berbuat baik, ma'ruf itu bisa berkembang menjadi taat, sopan santun, adil dan sebagainya, oleh karena itu konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf itu berbeda-beda setiap perorangan atau setiap pasangan suami istri. Ini lagi faktor yang mempengaruhi mu'asyarah bi al-ma'ruf adalah tempat tinggal, jadi gini mu'asyarah itu awalnya dari kata urf yang berarti adat atau kebiasaan, setiap daerah itukan memiliki adat masing-masing dan kebiasaan yang berbeda, saya kasih contoh gampangnya, misal antara pasangan suami istri yang tinggal di Madura dan tinggal di Jakarta, kalau di Madura itu tugas suami itu mencari nafkah sedangkan istri itu mengurus rumah dan anak, kalau di Jakarta suami istri itu rata-rata tugasnya sama-sama mencari nafkah, urusan rumah dan anak itu diserahkan kepada ART dan baby sitter, jadi pelaksanaan konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf juga beda antara suami istri yang hidup di Madura dan di Jakarta”¹⁸

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Islam memandang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai hal yang sangat penting karena sebagai pondasi untuk membangun keluarga yang bahagia. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, adalah penggunaan kata “*ma'ruf*” pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang tidak hanya memiliki makna berbuat baik tapi ma'ruf itu bisa berkembang menjadi taat, sopan santun, adil dan lain sebagainya. Dalam arti bahwa ma'ruf itu bersifat relatif, karena ma'ruf merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari masyarakat dan akan berkembang sesuai kondisi masyarakat tersebut, sehingga mengakibatkan kriteria dalam menjalankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* oleh setiap pasangan suami istri itu berbeda-beda. Lalu faktor selanjutnya karena kata “*ma'ruf*” berasal dari kata *urf*, yang berarti adat atau kebiasaan. Dimana setiap daerah pasti memiliki adat masing-masing dan kebiasaan yang berbeda, jadi cara memperlakukan pasangan juga akan berbeda dalam setiap daerah. Jadi dua faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri.

Lalu wawancara kedua dilakukan kepada Kiai Ghofur:

“MasyaAllah sungguh luar biasa hukum Islam terkait mu'asyarah bi al-ma'ruf ini dalam Islam karena Allah memberikan ketentuan hak-hak yang sama antara suami dan istri, suami

¹⁸Muntaha, Tokoh agama Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 April 2023)

dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sama-sama berhak untuk menghormati dan dihormati, dihargai dan menghargai dan sama-sama berhak untuk dilindungi dan melindungi dengan baik. Meskipun seorang suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dalam hak seperti keharusan untuk ditaati disebabkan mahar serta nafkah yang suami berikan pada istrinya. Sebagaimana yg Allah jelaskan dalam potongan QS. Al-Baqarah Ayat 228. Maksud dari ayat itu adalah bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajibannya yang sama, tetapi laki-laki atau suami, mempunyai satu tingkatan lebih unggul dari istrinya”¹⁹

Dari pemaparan kiai Ghofur pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sangat luar biasa dengan maksud bisa dilaksanakan oleh seluruh pasangan suami istri. Dengan adanya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* Allah memberikan suami dan istri hak dan kewajiban yang sama, keduanya sama-sama memiliki kewajiban yang harus dilakukan, sama-sama memiliki hak yang harus ditunaikan, sama-sama saling horma menghormati, sama-sama dihargai dan menghargai, sama-sama dilindungi dan melindungi, tapi meskipun begitu suami memiliki satu tingkatan kelebihan dalam hal, disebabkan karna suami memberikan mahar dan nafkah kepada istri.

Di samping itu penyampaian beliau dibantahkan oleh kiai Jufri dimana beliau menyampaikan pendapatnya terkait hal tersebut bahwa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hukum Islam itu harus bersifat sama dan tidak ada yang lebih unggul antara suami dan istri, karna prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu adalah seimbang tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal itu disebabkan karna *mu'asyarah* itu bermakna kebersamaan antara dua belah pihak, jadi keduanya terikat dalam kesalingan, sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri itu sama dan seimbang, jadi jika suami itu bertutur kata lembut kepada istri maka istri juga harus bertutur kata lembut kepada suami.

¹⁹Ghofur, Tokoh agama Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 25 April 2023)

“Dalam hukum Islam sendiri banyak dicantumkan dalam Alquran dan hadis anjuran berbuat baik kepada pasangan, bahkan banyak ulama' yang mewajibkan untuk melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu dilakukan oleh istri kepada suami dan oleh suami kepada istri karena *mu'asyarah* sendiri itu bermakna kebersamaan antara dua pihak, jadi keduanya itu memiliki kesalingan sehingga harus sama-sama sepadan dan seimbang dalam berbuat baik, jadi jika suami itu bertutur kata lembut kepada istri, istri itu tidak boleh meninggikan suaranya di depan suami tapi harus berkata lembut juga. Di dalam konteks pelaksanaannya itu harus mengedepankan prinsip yang seimbang jadi misalnya *mu'asyarah* yang dilakukan itu adalah suami bertutur kata lembut kepada istri seperti yang dicontohkan di awal maka si istri itu juga harus bertutur kata lembut juga terhadap suaminya, ya hal itu diharapkan agar pasangan itu bisa saling menghargai satu sama lain”²⁰

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kasus yang ditemui terkait pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di desa Panglegur kecamatan Tlanakan dengan rincian teman penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* setiap pasangan suami istri berbeda karena pasangan suami istri memiliki cara tersendiri untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga kriteria atau indikator yang digunakan dalam pelaksanaannya juga berbeda-beda.
2. Kriteria pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan suami kepada istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan adalah: Memberikan nafkah, bersama-sama mendidik anak, memuliakan istri dengan ucapan yang tidak menyakitinya, selalu sabar, tidak menyakiti baik fisik atau psikis, memenuhi dalam hubungan seksual,
3. Kriteria pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan istri kepada suami di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan adalah: Taat, bersikap sopan dan santun, menjadi istri Sholehah, patuh, mengurus segala kebutuhannya, menjaga kehormatan suami, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian.

²⁰Jufri, Tokoh agama Desa Panglegur, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 April 2023)

4. Suami tidak memberikan nafkah secara baik, suami tidak ikut serta mendidik anak, suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya, merupakan halangan pasangan suami istri di Desa Panglegur dalam melaksanakan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*
5. Dalam pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan masih ada beberapa pasangan suami istri yang belum melaksanakan aspek biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomi secara baik.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di desa Panglegur kecamatan Tlanakan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya salah satunya dalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu legalitas hukum yang mensahkan suatu hubungan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dan hal yang pasti menjadi harapan semua pasangan suami istri adalah bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia, yang didalam agama islam lebih dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk menciptakan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* bukanlah suatu hal yang mudah, karna akan ada proses yang melibatkan pasangan suami istri.

Allah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang mengatur tata cara interaksi dan relasi antara suami istri atas dasar kebaikan. Dari hasil wawancara yang diperoleh di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah hubungan antara dua belah pihak yang didasari dengan kebaikan, dimana jika dalam pernikahan dua belah pihak ini adalah merujuk kepada suami dan istri.

Dari hasil wawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa makna dari kata *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah interaksi yang meliputi perbuatan atau ucapan, yang dilakukan antara dua orang yang didasari tidak hanya dengan kebaikan tapi dengan sopan santun, keadilan, ketaatan, kehormatan, tidak adanya kekerasan. Dimana interaksi dan relasi tersebut mencakup masalah biologis (misalnya hubungan seksual), masalah psikologis (misalnya memberikan kenyamanan, tidak menuntut) dan masalah sosiologis (misalnya menjaga kehormatan dan tidak menyebar aib masing-masing), dan masalah ekonomi (misalnya memberikan nafkah).

Hal itu diperkuat dengan pendapat tokoh agama Desa Panglegur bahwasanya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* bukan hanya sekedar berbuat baik semata, karena jika hanya dalam perbuatan saja yang memperlakukan pasangan dengan baik, tapi kata-kata yang diucapkan adalah kata yang mengandung umpatan maka, hal tersebut tidak termasuk dalam konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, ataudalam rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran, perselisihan dan lebih parahnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal itu sudah jauh melenceng dari konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diajarkan oleh islam. Oleh sebab itu, islam sedemikian rupa mengatur interaksi dan relasi antar suami istri dalam masalah biologis, psikologis, sosiologis yang dikemas dalam *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan mengedepankan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang seimbang atau setara.

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* harus dilakukan secara seimbang, agar tidak ada deskriminasi dikemudian hari, Kiai Junaidi menyampaikan bahwa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* itu bukan hanya bagaimana kita harus berbuat baik tapi juga perbuatan baik itu dilakukan secara seimbang, karna jika hanya salah satu pihak saja yang melaksanakannya akan sulit untuk mencapai keluarga bahagia, semisal contoh istri mentaati suami, mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu tapi suami tidak

memperlakukan baik istri, sering marah dan tidak memberikan nafkah anak istri maka rumah tangga yang dijalani tidak akan bahagia, istri bisa tertekan bahkan lebih parahnya istri akan minta diceraikan dari pada hidup bersama suami yang kurang tanggung jawab. Oleh sebab itu semaksimal mungkin pasangan suami istri harus menerapkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang seimbang dan mengimbangi pasangan, karna rumah tangga melibatkan dua belah pihak yaitu suami istri maka keduanya harus sama-sama berusaha mewujudkan keluarga bahagia.

Dalam pelaksanaannya, pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan memiliki kriteria sendiri dalam berinteraksi dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Pada penelitian ini, berdasarkan kriteria-kriteria *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa secara umum kriteria *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah menggauli istri secara baik, patut, sopan dan santun, dimana pergaulan tersebut dilakukan dalam masalah biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomi. Maka, peneliti menganalisa dengan data hasil wawancara dan observasi, sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri bapak Yusri dan ibu Miftah, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, contoh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh pasangan ini adalah, bapak Yusri selalu memenuhi kebutuhan istri, memberikan nafkah yang layak, dan bersama-sama mendidik anak, ibu Miftah berusaha untuk selalu memperlakukan suami dengan baik, mencintai dan menyanginya. Lalu dalam aspek biologis, psikologis dan sosiologisnya keduanya juga menerapkan dengan baik, dalam aspek biologis keduanya saling memenuhi dalam kebutuhan seksual yang dilakukan secara baik tanpa ada paksaan, jika salah satu tidak berkehendak maka pasangannya tidak memaksa. Dalam aspek psikologisnya keduanya juga sama-sama melakukannya dengan baik, bapak Yusri berusaha untuk selalu melulihkan istri

dengan ucapan yang tidak menyakitinya dan bersikap sabar ketika istri emosi sehingga tidak memperburuk keadaan, sedangkan ibu Miftah sepenuh mengurus kebutuhannya baik yang jasmani dan rohani. Dalam aspek sosiologisnya interaksi keduanya pada anggota keluarga, tetangga dan masyarakat berjalan dengan baik, lalu dalam segi ekonomi bapak Yusri juga memberikan nafkah yang cukup. Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan ini dilakukan dengan timbal balik, membuktikan bahwa keduanya sama-sama ingin mewujudkan keluarga yang harmonis, meskipun *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sudah dilaksanakan dengan baik pada pasangan ini tapi masih ada pertengkaran, perselisihan yang terjadi, ibu Miftah menyampaikan bahwa menikah bukan hanya perkara senang-senang saja meskipun menikah dengan orang yang kita cintai sekalipun.

Kedua, pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri bapak Dahlan dan ibu Lut, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri ini melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, contoh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh pasangan ini adalah, bapak Dahlan memberikan nafkah, menghargai istri dan saling menghormati, ibu Lut selalu taat kepada suami dalam keadaan apapun selama hal itu dalam kebaikan dan tidak menyimpang syari'at dan menghormati suami. Lalu dalam aspek biologis, psikologis, dan sosiologisnya keduanya juga menerapkannya dengan baik, dalam aspek biologis keduanya sama memenuhi dalam kebutuhan seksual dengan baik, karna menurut bapak Dahlan hal ini bisa jadi penghilang stres dan rasa capek. Lalu dalam aspek psikologisnya keduanya juga melaksanakan dengan baik, bapak Dahlan tidak menyakiti istri baik fisik ataupun psikisnya dan selalu menyenangkan istri tanpa memperhatikan kebencian, dan ibu Lut menghormati suami dengan tidak mengumbar aibnya pada orang lain. Lalu dalam aspek sosiologisnya, bapak Dahlan mengatakan bahwa hubungan dengan tetangga dan masyarakat setempat kurang baik karna

kurangnya interaksi, hal itu disebabkan karna ia harus bekerja ketika siang dan kalau malam waktunya istirahat, sedangkan ibu lut dalam hal ini, hubungan dengan tetangga dan masyarakat luar cukup baik dan interaksinya juga bagus, dalam aspek ekonomi bapak Dahlan memenuhi nafkah kepada anak dan istrinya. Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ada pasangan ini dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi, salah satunya aspek sosiologisnya yang kurang tapi tidak menghambat untuk membangun keluarga bahagia.

Ketiga, pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri bapak Muhammad dan ibu Ju, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan ini melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, contoh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh pasangan ini adalah, bapak Muhammad selalu berusaha untuk berbuat dan bersikap baik kepada istri, dan ibu Ju memperlakukan suaminya dengan baik, menghormatinya, mentaatinya. Lalu dalam masalah biologis, psikologis dan sosiologis keduanya juga berusaha untuk melaksanakannya dengan baik, dalam aspek biologis pasangan ini mengaku bahwa sudah jarang melakukan hubungan seksual, karna umur yang sudah tidak muda lagi, anak yang sudah besar, dan penyakit, tapi sekali-kali melakukannya. sedangkan dalam aspek psikologisnya keduanya sama-sama melakukan, bapak Muhammad mengatakan bahwa jika terjadi konflik dan pertengkaran ia selalu berusaha untuk tidak bermain tangan, cuma marah-marah saja, karna jika sampai main tangan itu akan berakibat fatal, dan ibu Ju menjadi ibu rumah tangga yang kompeten, mengurus urusan domestik dan anak, tanpa membebankan suami karna suami sudah mencari nafkah. Lalu dalam aspek sosiologisnya keduanya sama-sama melakukannya dengan baik dengan berhubungan baik dengan tetangga, ia menyampaikan bahwa kebetulan para tetangganya masih ada ikatan keluarga jadi harus berinteraksi dengan baik, dalam masalah ekonomi bapak Muhammad menafkahi istri dan anaknya, karna merupakan tanggung jawab beliau. Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-*

ma'ruf pada pasangan suami istri ini sudah dilakukan secara baik, dan pertengkaran yang terjadi tidak berpengaruh pada pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* hanya sedikit menghambat.

Keempat, pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri bapak Irwan dan ibu Fifi, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan ini melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, contoh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh pasangan ini adalah, bapak Irwan mencintai dan menyayangi istri, dan memperlakukan istri dengan baik, dan ibu Fifi menghormati suami, patuh dan taat. Lalu seiring berjalannya waktu, rumah tangga ini sering terjadi konflik, ibu Fifi mengaku bahwa bapak Irwan tidak memberikan nafkah dengan baik dan tidak ikut serta mengurus anak, hal itu memicu konflik dalam rumah tangga, sehingga dalam masalah biologis, psikologis dan sosiologis hanya aspek biologis saja yang dapat berjalan dengan baik. Lalu dalam aspek psikologisnya tidak berjalan dengan baik, karna dengan adanya pertengkaran yang terjadi dapat mempengaruhi atau menghambat terlaksananya aspek psikologisnya. Lalu dalam aspek sosiologisnya juga tidak berjalan dengan baik disebabkan kurangnya interaksi dengan tetangga dan masyarakat setempat, karna pasangan ini cenderung tertutup terhadap masyarakat luar, lalu dalam masalah ekonomi, suami tidak memberikan nafkah secara baik dalam arti bahwa suami kadang memberikan istrinya nafkah dan kadang tidak memberikannya. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan suami istri ini melaksanakan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, tapi seiring berjalannya waktu hubungan dan interaksi dalam rumah tangga ini melenceng dari konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dan hanya aspek biologis yang keduanya menjalani dengan baik, tapi rumah tangga pasangan ini tetap berjalan dalam arti tidak terjadi perceraian, karna hal yang terjadi dalam rumah tangga ini hanya menghambat proses terbentuknya keluarga bahagia.

Kelima, pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri bapak Muhlis dan ibu Ani, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri ini sudah melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, contoh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh pasangan ini adalah, bapak Muhlis selalu berbuat baik kepada istri, menyayangnya, memberikan nafkah yang cukup, dan ibu Ani mengatakan bahwa interaksi antara keduanya berjalan dengan baik karna sama-sama saling menghormati dan memahami, tetapi yang jadi masalah dalam rumah tangga ini adalah dalam aspek biologis dimana suami sudah tidak mencampuri istri sudah hampir tiga tahun, tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh istri karna suami pasti memiliki alasan untuk tidak melakukannya, yang terpenting rumah tangganya tetap berjalan baik, dan dalam aspek psikologisnya keduanya sama-sama melakukan dengan baik keduanya saling mengerti dan menghargai satu sama lain, yang mana dapat dilihat dari interaksi keduanya melalui observasi awal peneliti. Lalu dalam aspek sosiologisnya juga berjalan dengan baik, interaksi dengan tetangga dan masyarakat setempat berjalan dengan baik karna pasangan ini suka berbaur dan beramah tamah yang mengakibatkan hubungan dengan masyarakat luar cukup bagus, dan untuk masalah ekonomi bapak Muhlis memberikan nafkahnya secara baik dan patut. Akhirnya, pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri ini dilakukan dengan baik, dalam perbuatan ataupun ucapan, meskipun dalam masalah biologisnya suami sudah tidak mencampuri istri, tetapi hal itu bukan masalah besar, dan pasang ini hidup dengan baik.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri di Desa Panglegur sudah melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dimana dalam proses pelaksanaannya, konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang di lakukan oleh pasangan suami istri di Desa Panglegur berbeda-beda disebabkan setiap orang memiliki standar kebahagiaannya masing-masing, semisal ada

yang bahagia hidup bersama pasangan yang dicintai meskipun masalah psikologisnya kurang baik, ada juga yang bahagia karena diperlakukan baik dengan bertutur kata lembut, dan saling menghormati meskipun hubungan sosiologisnya tidak berjalan dengan baik, dan ada yang bahagia karena dicintai dan disayangi sepenuh hati meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya.

Akhirnya, Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan menyimpulkan bahwa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan tidak serta merta berjalan dengan baik, karena ada hambatan yang menjadi masalah yaitu suami tidak memberikan nafkah secara baik, suami tidak ikut serta mendidik anak, suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan ini terwujud dengan interaksi dan relasi yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) yang sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits bahkan banyak ulama' yang berpendapat bahwa melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* hukumnya wajib. Hal itu selaras dengan pendapat salah satu tokoh agama Desa Panglegur yang menyebutkan bahwa hukum Islam memandang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai hal yang sangat penting sebagai pondasi untuk membangun keluarga bahagia, dan dalam pelaksanaannya itu wajib, karena suatu hal tanpa adanya pondasi tidak akan bertahan lama, seperti tidak ada penguat.

Ketika akad nikah sudah dilaksanakan maka sepasang laki-laki dan perempuan sudah sah menjalin ikatan suami istri, dan sejak itulah hak dan kewajiban antara keduanya juga berlaku. Suami istri sama-sama memiliki kewajiban yang harus dilakukan, dan sama-sama memiliki hak yang harus ditunaikan, disamping itu hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun pasangan suami istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban, tapi suami memiliki satu tingkatan diatas istri dalam hal menerima hak, semisal suami memiliki hak untuk dihormati istri, tetapi istri tidak memiliki hak dihormati suami, karna suami berkedudukan sebagai pemimpin dalam keluarga, hal itu disebabkan karna suami memberikan mahar dan nafkah kepada istri

Menindak lanjuti hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama, peneliti juga menemukan bahwa antara hak suami istri dan kewajiban suami istri itu sama, tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah dalam pelaksanaannya, agar tidak terjadi deskriminasi dalam rumah tangga. Lalu, dengan adanya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* juga menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri memiliki kesalingan dan dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip yang seimbang, jadi apabila istri menghormati suami, suami juga harus menghormati istri.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan suatu kewajiban antara suami dan istri, dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan pondasi dalam hubungan suami istri, dengan mengedepankan prinsip yang seimbang atau setara agar tidak terjadi deskriminasi dalam rumah tangga. Dengan adanya perkawinan, laki-laki dan perempuan sudah setuju untuk menjalani bahtera rumah tangga yang di dalamnya akan terjadi interaksi dan relasi antar keduanya, jika *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dijadikan sebagai pondasi dalam berinteraksi dan berelasi maka keluarga bahagia akan terwujud seiring berjalannya waktu.

Lalu, tentang pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* di Desa Panglegur, pasangan suami istri melaksanakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berbeda-beda, menurut tokoh agama hal itu adalah hal lumrah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pelaksanaan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu:

Pertama, *al-ma'ruf* berasal dari kata "*urf*" yang berarti adat atau tradisi dimana adat atau tradisi adalah suatu yang dikenal dengan baik oleh masyarakat, setiap tempat memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda sehingga memiliki ketentuan yang berbeda pula dalam menggauli pasangan dengan baik, semisal antara Jakarta dan Madura, di Jakarta lumrahnya atau kebiasaannya tugas seorang istri pada umumnya, memasak, mencuci, menyapu dan mengurus anak, dalam rumah tangga mempunyai pembantu dan *baby sitter*, jadi semua tugas yang seharusnya dilakukan istri, sudah tidak ada, dan kebiasaan di daerah Jakarta adalah seorang istri juga bekerja, mencari nafkah bersama suami. Lain halnya di Madura bahwa kebiasaan yang ada di daerah itu adalah tugas istri adalah memasak, mencuci, menyapu dan menjag anak, tanpa bantuan pembantu atau *baby sitter*, dan tugas mencari nafkah itu adalah tanggungan suami. Dari dua kebiasaan yang berbeda pada setiap daerah itu, juga dapat menjadi faktor mengapa pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berbeda pada setiap pasangan suami istri.

Kedua, disandingkannya kata "*ma'ruf*" dengan kata *mu'asyarah* itu akan memperluas makna dari hubungan baik itu, karna *ma'ruf* memiliki makna relatif, karna *ma'ruf* adalah nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari masyarakat dan akan berkembang sesuai kondisi masyarakat tersebut, sehingga perbuatan baik akan berkembang menjadi, sopan santun, taat, adil dan sebagainya seiring berkembangnya peradaban manusia, sehingga penggunaan kata *ma'ruf* dalam *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sangatlah tepat karna darisana dapat difahami bahwa kesalingan

yang dilakukan antara suami istri dalam pergaulannya di rumah tangga tetap akan kondusif seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman.